

SUPERVISION OF WASTE MANAGEMENT AT SEMARANG CITY

Ikhsan Zirgantara, Ida Hayu Dwimawanti
Departemen Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Profesor Haji Soedarto, SH Tembalang Semarang
Kotak Pos. 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Abstract

One of the crucial problems in urban areas is the problem of waste. Lots of big cities in Indonesia are overwhelmed with handling waste including the city of Semarang. Along with the increase in population, lifestyles and consumption patterns of community contribute to producing waste in the city of Semarang. The Environmental Services (DLH) is the agency responsible for waste problems that occur in the city of Semarang, in this case carried out by the implementing Technical Service Unit (UPTD) cleanliness of Region I-VIII as implementing operational and technical elements of supporting the Environmental Services in the field. UPTD has the task of carrying out part of the operational technical activities of the Environmental Agency including cleaning services in the area. The purpose of this research was to analyze the supervision carried out by the Environment Services and obstacles faced in monitoring waste management in the city of Semarang. The research method used is descriptive qualitative methods. Data collection techniques are observation, interviews, documentation and data triangulation. The indicator used to assess the activities of supervisory is standard setting, job measurement, comparison, and corrective action. Based on these indicators it can be know what are the obstacles in the process of supervision waste management. The results of the study showed that supervision of the implementation of waste management still has not been optimal because there are still constraints encountered in the supervision process. These constraints are such as the lack of human resources possessed in conducting supervision, lack of facilities and infrastructure, and lack of public awareness in keeping the environment. The advice that researchers gave was to increase the number of human resources in supervision, improve facilities and infrastructure, improve socialization activities to the public on the importance of protecting the environment and and increased synergy with related agency to enforce regulation.

Keywords: Supervision, Human Resources, Facilities and Infrastructure, Public Awareness.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepadatan jumlah penduduk menimbulkan persoalan atau tantangan tersendiri serta permasalahan kompleks yang dihadapi oleh daerah perkotaan. Salah satu persoalan daerah perkotaan yang cukup krusial adalah masalah sampah kota yang volumenya yang semakin meningkat tiap tahunnya dan hal ini berbanding lurus dengan pesatnya laju pertumbuhan dan perkembangan penduduk di daerah kota tersebut. Menurut Sucipto (2012: 1), besarnya sampah yang dihasilkan dalam suatu daerah tertentu sebanding dengan jumlah penduduk, jenis aktivitas dan tingkat konsumsi penduduk tersebut terhadap barang atau material. Semakin besar jumlah penduduk atau tingkat konsumsi terhadap barang maka semakin besar pula volume sampah yang dihasilkan. Menurut Nurdjaman dalam (Wati Hermawati, dkk. 2015), jenis dan kualitas sampah juga sangat dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat yang cenderung bersifat konsumeritis, artinya seiring bertambah jumlah

penduduk dari tahun – ketahun, gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menghasilkan timbunan sampah di suatu wilayah terutama kota – kota besar.

Banyak kota besar di Indonesia kewalahan menangani sampah termasuk Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya volume sampah rata-rata yang dihasilkan dari tahun ke tahun. Kota Semarang di tahun 2017 dengan jumlah penduduk mencapai 1,7 juta jiwa yang tersebar di 16 Kecamatan dan 177 kelurahan, setiap harinya menghasilkan lebih dari 1000 ton sampah.¹ Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perubahan gaya hidup masyarakat belum lagi ditambah penduduk yang datang dari daerah lain, menyebabkan wilayah Kota Semarang memiliki kecenderungan peningkatan timbunan sampah setiap tahunnya.

¹

<http://semarangkota.go.id/berita/read/7/berita-kota/1574/semarang-hasilkan-1000-ton-sampah-perhari-sekda-minta-warga-peduli>.

Produksi sampah pada kurun waktu enam tahun terakhir terhitung dari tahun 2012 sampai 2017 mengalami kenaikan tiap tahunnya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Kota Semarang. Begitu pula dengan volume sampah yang terangkut, dari tahun 2012 sampai 2017 terus mengalami peningkatan, walaupun tahun 2016 tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2016 volume sampah yang terangkut mengalami peningkatan dari 4349,00 m³ menjadi 4445,00 m³, dan pada tahun 2017 volume sampah terangkut kembali meningkat 4445,00 m³ menjadi 4544,07 m³. Namun kalau di lihat dari jumlah produksi sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kota Semarang masih mengalami peningkatan dan masih terdapat sisa sampah yang belum terangkut. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun produksi sampah semakin meningkat dan pengangkutan sampah di Kota Semarang belum optimal, dimana proses pengangkutan sampah masih terdapat sisa sampah yang belum terangkut sehingga dapat menimbulkan berbagai permasalahan.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Perda ini telah menjelaskan tentang penerapan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali dan pendauran ulang sampah atau yang lebih dikenal dengan 3R. Konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) merupakan program mengurangi atau meminimalisir sampah dimulai dari sejak pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah. Kegiatan pengurangan sampah dapat dilakukan dengan memanfaatkan bank – bank sampah yang tersedia. Sedangkan untuk kegiatan penanganan sampah meliputi pemeliharaan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir.

Namun upaya pemerintah Kota Semarang ini belum mampu mengatasi permasalahan sampah yang ada. Sistem ini dipandang belum maksimal dalam mengatasi persoalan sampah kota. Hal ini dapat

dilihat dari data laporan permasalahan sampah yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang mulai dari pengumpulan sampah, pengangkutan, sampai dengan pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pada Tahun 2017 terdapat 117 laporan permasalahan tentang lingkungan dan sampah yang dilaporkan masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang melalui sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), dan untuk tahun 2018 ada sekitar 178 laporan tentang permasalahan lingkungan dan sampah yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang melalui sistem LAPOR maupun Aplikasi Laporan Sampah (SILAMPAH). (dikutip dari laporan Admin sistem LAPOR dan SILAMPAH Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang).

Banyaknya permasalahan yang muncul dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang bisa

menjadi indikasi kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup serta Pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang. Melalui penelitian ini diharapkan dapat digali informasi yang berkaitan dengan bagaimana pengawasan pengelolaan sampah dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pengawasan pengelolaan sampah di Kota Semarang.

B. Kajian Teori

1. Administrasi Publik

Chandler dan Plano dalam Yermias T. Keban (2008: 3) mendefinisikan administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler dan Plano juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditentukan.

Kemudian Nicholas Henry dalam Pasolong (2014:8), mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha mengembangkan praktik praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan secara lebih baik.

2. Manajemen Publik

George Terry (2012: 4) dalam bukunya yang berjudul “*Azas – Azas Manajemen*”, mendefinisikan manajemen adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri tindakan – tindakan : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran – sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber – sumber lain. Kemudian Overman dalam Keban (2008:92), mengemukakan bahwa

manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek – aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan anatara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* dari satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain. Dengan kata lain, manajemen publik merupakan proses menggerakkan sumber daya manusia dan non manusia sesuai “perintah” kebijakan publik.

3. Pengawasan

Mufham Al-Amin (2006 : 49) dalam bukunya yang berjudul “*Manajemen Pengawasan* ” menjelaskan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan cara mengukur apa yang telah dicapai, menilai kegiatan, dan mengadakan tindakan-tindakan perbaikan dan penyesuaian yang dianggap perlu.

Menurut Griffin (2004:167) sistem pengawasan organisasi memiliki 4 (empat) langkah fundamental dalam setiap prosesnya.

Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan standard.

Standard adalah target yang menjadi acuan perbandingan untuk kinerja dikemudian hari. Standar yang ditetapkan untuk tujuan pengawasan harus diekspresikan dalam acuan yang dapat diukur.

2. Mengukur kinerja.

Pengukuran kinerja adalah aktivitas konstan dan kontinu bagi sebagian besar organisasi. Agar pengawasan berlangsung efektif, ukuran-ukuran kinerja harus jelas.

3. Membandingkan kinerja dengan standard.

Tahap ini dimaksudkan dengan membandingkan hasil pekerjaan pegawai (*actual result*) dengan standar yang telah ditentukan. Hasil pekerjaan karyawan dapat diketahui melalui laporan tertulis yang disusun karyawan, baik laporan rutin maupun laporan khusus.

4. Menentukan kebutuhan akan tindakan koreksi.

Tindakan perbaikan diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kemudian menurut Mufham Al-Amin (2006 : 89-90) dalam bukunya yang berjudul “ *Manajemen Pengawasan* ”, dalam proses dasar pengawasan paling tidak harus melalui empat tahap yaitu :

1. Menentukan standard.

Standard berguna sebagai alat pembanding di dalam melakukan pengawasan, atau sebagai alat pengukur untuk menjawab pertanyaan berapa kegiatan telah dilaksanakan.

2. Pengukuran hasil kerja.

Pengukuran dapat dilakukan terhadap pekerjaan yang sedang atau telah dilaksanakan sehingga perencanaan dapat menyesuaikan dan menghindari permasalahan

yang timbul. Pengukuran pekerjaan dapat dilakukan melalui laporan baik secara lisan maupun tertulis, pengawasan langsung atau dengan menggunakan alat – alat teknis lainnya.

3. Melakukan perbandingan.
Maksud dari perbandingan adalah untuk mengetahui apakah antara hasil yang dicapai dengan standar terdapat suatu perbedaan dan jika ada perbedaan berapa besarnya.
4. Melakukan tindakan koreksi.
Melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang terjadi merupakan tahap akhir dan sangat penting dalam proses pengawasan. Semakin cepat tindakan koreksi dilakukan, maka semakin tepat pula tujuan pengawasan dapat tercapai.

Kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengawasan pengelolaan sampah dalam penelitian ini dilihat dari proses pengawasan mulai dari penetapan standar, pengukuran

pekerjaan, melakukan perbandingan dan pengambilan tindakan koreksi. Berdasarkan indikator tersebut dapat diketahui apa saja yang menjadi kendala dalam proses pengawasan pengelolaan sampah.

4. Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Untuk itu, sampah harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Kemudian Menurut Damanhuri. E. dan Tri Pami (2010) mengidentifikasi kegiatan operasional pengelolaan atau manajemen (termasuk pemilahan) sampah kota yang meliputi kegiatan perencanaan implementasi, *monitoring*, *evaluasi*, pelaporan dan pembiayaan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pemilihan informan didasarkan pada teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan informan berdasarkan orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang sedang diteliti yaitu pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya baik melalui observasi, dokumentasi foto maupun wawancara dengan informan. Data sekunder merupakan data pendukung berupa buku, laporan, arsip, dan dokumen. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk menguji kualitas data dilakukan melalui uji kredibilitas, uji transferability, uji dependability dan uji confirmability.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang

1. Penetapan Standar

Penetapan standar merupakan langkah atau proses pertama dalam sebuah kegiatan pengawasan. Standar digunakan sebagai ukuran atau alat pembanding dalam menjalankan proses pengawasan agar kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam melaksanakan tugasnya memiliki regulasi atau ketetapan untuk pengelolaan sampah yang sudah diatur dalam beberapa peraturan yang saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain, diantaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah, Peraturan Walikota Semarang No 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata

Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, serta Peraturan Walikota Semarang No 114 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebersihan Wilayah I-VIII pada Dinas Lingkungan Hidup.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dimaksudkan agar pelayanan kebersihan dapat terlaksana dengan baik terutama untuk menjamin pengelolaan sampah terkendali untuk setiap wilayah. Hal ini sesuai dengan tujuan pengelolaan sampah yang terdapat dalam Peraturan daerah Kota Semarang No 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya yang berguna. Lalu Sasaran kegiatan pengawasan tersebut adalah pelaksanaan tugas mulai dari kegiatan penyapuan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari tempat pembuangan

sementara ke tempat pembuangan akhir sampah.

Kegiatan pengawasan pengelolaan sampah tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada keterlibatan pihak-pihak atau orang dalam proses pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dilaksanakan oleh pengawas dan melibatkan beberapa pihak, seperti masyarakat, Pemerintah Daerah, dan dinas - dinas atau instansi terkait agar memudahkan kegiatan pengawasan yang dilakukan.

Menurut Al-Amin (2006: 84) sarana dan prasarana tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manajemen. Semua itu merupakan sumber daya yang harus dimiliki oleh setiap organisasi atau instansi untuk mendukung kelancaran proses manajemen. Kegiatan pengawasan pengelolaan sampah tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan tersebut. Pengawasan yang dilakukan memiliki sarana dan prasarana yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah

untuk masing – masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan Wilayah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mulai dari alat operasional teknis di lapangan seperti armada truk armroll, truk dump, container, TPS, depo container, serta kendaraan roda dua. Namun demikian jumlahnya masih terbatas.

Setiap kegiatan yang dilakukan harus memiliki kejelasan prosedur, begitu juga kegiatan pengawasan dalam pengelolaan sampah. Pengawasan yang dilakukan harus memiliki prosedur sehingga memudahkan petugas untuk melakukan tindakan pengawasan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Kebersihan DLH Kota Semarang telah memiliki prosedur atau SOP yang jelas dalam kegiatan penanganan sampah seperti : prosedur penyapuan jalan, prosedur pemantauan pengumpulan sampah, prosedur pengangkutan sampah dengan menggunakan truk dump di TPS, prosedur pengangkutan sampah dengan menggunakan truk dump non TPS

lalu prosedur pengangkutan sampah dengan menggunakan truk armroll.

2. Pengukuran Pekerjaan

Jumlah petugas pengawas pengelolaan sampah pada masing masing UPTD Kebersihan wilayah satu sampai delapan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang jumlahnya berbeda-beda untuk setiap UPT. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapat dilapangan jumlah koordinator lapangan atau pengawas untuk masing masing UPT sangat terbatas sekali. Sedangkan wilayah dalam pelaksanaan tugasnya mencakup dua Kecamatan untuk setiap UPT. Untuk wilayah satu (Kecamatan Semarang Tengah dan Kecamatan Semarang Utara) terdapat dua orang pengawas, wilayah dua (Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Gayamsari) memiliki satu orang pengawas, wilayah tiga (Kecamatan Pedurungan dan Kecamatan Genuk) memiliki satu orang pengawas, wilayah empat (Kecamatan Semarang Selatan dan Kecamatan Gajahmungkur) memiliki satu orang pengawas, wilayah lima (Kecamatan Candisari dan

Kecamatan Tebalang) tidak memiliki pengawas, wilayah enam (Kecamatan Banyumanik dan Kecamatan Gunungpati) memiliki satu orang pengawas, wilayah tujuh (Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Tugu) memiliki satu orang pengawas dan wilayah delapan (Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Mijen) memiliki dua orang pengawas.

Untuk frekuensi pengawasan, pengelolaan sampah dilakukan setiap hari dari pagi sampai sore hari dengan memantau kondisi di lapangan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan mulai dari pagi hari dengan memantau kondisi lapangan khususnya TPS dan kegiatan pengangkutan sampah oleh armada dari TPS untuk dibuang ke TPA. Setiap pagi pengawas atau koordinator lapangan akan turun kelapangan untuk berkeliling ke wilayah kerja masing – masing untuk melihat kondisi dilapangan, memantau tempat-tempat seperti TPS, titik rawan penumpukan sampah dan proses pengangkutan sampah yang dilakukan oleh armada

pengangkut. Namun tidak semua wilayah atau tempat dapat diawasi secara keseluruhan karena terkendala jumlah pengawas dan luas daerah yang diawasi.

Kemudian untuk Objektivitas dan keakuratan informasi yang diterima adalah melalui kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas setiap hari dan secara langsung dilapangan, serta juga bisa dalam bentuk laporan yang diterima dari sistem LAPOR atau dengan aplikasi SILAMPAH.

Tingkat permasalahan sampah yang sering terjadi dilapangan bermacam macam bentuknya, mulai dari sampah buangan liar, masalah over kapasitas penampungan sehingga sampah-sampah menumpuk di TPS, serta juga ada sampah tebaran pohon yang dilakukan oleh masyarakat. Lalu untuk kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengawasan pengelolaan sampah dapat dilihat dari dua sumber. Dari dalam organisasi kendala yang dihadapi berupa jumlah sarana dan prasarana dan sumber daya manusia atau

petugas yang digunakan belum memadai dan masih terbatas. Sedangkan kendala dari luar organisasi yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan untuk tidak membuang sampah sembarangan.

3. Melakukan Tindakan Perbandingan

Setelah melakukan pengukuran pekerjaan, tahapan selanjutnya adalah melakukan tindakan perbandingan. Dalam tindakan perbandingan peneliti menggunakan gejala mengukur dan menilai tingkat keberhasilan pengawasan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Lingkungan Hidup Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat dari kebersihan wilayah dan pelaksanaan tugas pengawasan. Jika masalah sampah yang muncul dapat teratasi, tugas dilaksanakan dengan baik, tidak ada sampah yang menumpuk di TPS maupun di luar TPS, semua sampah terangkut dan dibuang ke tempat pembuangan akhir, kondisi lingkungan bersih, serta sedikitnya jumlah laporan yang masuk mengenai permasalahan

sampah di Kota Semarang, maka hal tersebut menjadi ukuran keberhasilan dalam menjalankan tugas pengawasan pengelolaan sampah. Namun pada kenyataannya keberhasilan kegiatan pengawasan pengelolaan sampah yang dilakukan belum dapat tercapai dengan maksimal karena masih terdapat permasalahan-permasalahan yang muncul mengenai persoalan sampah. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti keterbatasan sarana prasarana serta jumlah sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Sehingga mempengaruhi keberhasilan kegiatan pengawasan pengelolaan sampah dilakukan.

4. Melakukan Tindakan Perbandingan

Selanjutnya dalam melakukan tindakan koreksi, peneliti melihat bagaimana tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang timbul. Tindakan koreksi yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang ketika diketahui terjadi kesalahan atau permasalahan dalam pengelolaan sampah adalah dengan langsung menindaklanjuti

permasalahan yang muncul tersebut sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Permasalahan atau penyimpangan yang muncul di lihat atau dibuktikan dulu kebenarannya dilapangan oleh korlap atau petugas yang terdekat dengan lokasi. Jika terbukti memang terdapat pelanggaran atau permasalahan, baru dikoordinasikan untuk diambil tindakan oleh petugas dilapangan. Selain itu dalam upaya meningkatkan pengawasan pengelolaan sampah, Dinas lingkungan Hidup Kota Semarang dalam mengatasi permasalahan sampah sudah melakukan beberapa upaya atau kegiatan seperti sosialisasi peduli lingkungan kepada masyarakat, pemberian teguran maupun sanksi kepada pelanggar, namun upaya pemberian teguran maupun sanksi kepada masyarakat yang melanggar peraturan ini sulit dilakukan karena sangat jarang untuk bisa ditemukan pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut. Lalu juga ada penggunaan sistem LAPOR dan meluncurkan inovasi yang disebut Aplikasi Lapor Sampah (SILAMPAH), namun

belum semua masyarakat mengerti dan mengetahuinya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang belum maksimal dapat dilihat dari empat tahapan proses pengawasan, yaitu penetapan standard, pengukuran pekerjaan, melakukan tindakan perbandingan dan melakukan tindakan koreksi. Belum maksimalnya kegiatan pengawasan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang ini disebabkan oleh kendala – kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pengelolaan sampah di Kota Semarang. Kendala dalam melakukan kegiatan pengawasan ini merupakan hambatan – hambatan yang terjadi pada tahapan proses pengawasan seperti penetapan standard, pengukuran pekerjaan, melakukan tindakan perbandingan dan melakukan tindakan koreksi pada pengelolaan sampah di Kota Semarang. Kendala –kendala yang dihadapi dalam pengawasan pengelolaan sampah di Kota Semarang antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga teknis dalam kegiatan pengelolaan sampah termasuk didalamnya jumlah pengawas.
2. Jumlah sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah masih terbatas dan belum memadai.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, hal ini terlihat dimana masih terdapat masyarakat belum membuang sampah pada tempatnya.

B. Saran

1. Melakukan penambahan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga teknis termasuk didalamnya pengawas yang profesional dan kompeten dalam kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masing – masing UPT Kebersihan Wilayah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Minimal satu UPT terdapat dua orang pengawas sehingga setiap Kecamatan

dapat diawasi oleh satu orang pengawas.

2. Menambah sarana dan prasarana yang digunakan dan mendukung dalam kegiatan pengelolaan sampah seperti penggunaan sarana teknologi CCTV untuk setiap TPS agar pengawasan sampah dapat berjalan optimal. Selain itu juga dapat menambah jumlah armada truk armroll, truk dump, container, TPS serta kendaraan roda dua sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan .
3. Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan untuk tidak membuang sampah sembarangan dan pengenalan upaya yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi dan meningkatkan pengawasan permasalahan sampah.
4. Peningkatan sinergi dengan dinas terkait untuk

menegakkan regulasi atau peraturan sanksi terhadap tindakan membuang sampah tidak pada tempatnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Al-Amin, Mufaham. 2006. *Manajemen Pengawasan*. Kalam Indonesia: Jakarta.
- Damanhuri, Enri. dan Tri Padi. 2010. *Diklat Kuliah TL-3104. Pengelolaan Sampah*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Dani Sucipto, Cecep. 2012. *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Griffin, Ricky W. 2004. *Manajemen*. Edisi Ketujuh. Jakarta: Erlangga.
- Hermawati, Wati, Harti Ningsih, Iqbal Maulana, Sri Wahyono, Wahyu Purwanta. 2015. *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah di Perkotaan*. Yogyakarta: Plantaxia.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, George R. 2012. *Azas – Azas Manajemen*. Bandung : PT Alumni.

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah.
- Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 72 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
- Peraturan Walikota Semarang No 114 Tahun 2016 tentang

Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata
Kerja Unit Pelaksana
Teknis Kebersihan
Wilayah I-VIII pada Dinas
Lingkungan Hidup.

*sampah-perhari-sekda-
minta-warga-peduli.*

Diakses pada tanggal 25
September 2017

Internet

<http://semarangkota.go.id/berita/read/7/berita-kota/1574/semarang-hasilkan-1000-ton->